

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Buku nikah merupakan salah satu akta otentik.¹ Akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, dianggap autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Perbuatan yang sah seperti pencatatan perkawinan, diperlukan sebagai bukti sahnya perkawinan yang suci yang didasarkan pada janji-janji yang mengikat yang diucapkan kepada pembuatnya dalam mitsaqan galidza. Pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) bersamaan dengan berlakunya akad nikah. Selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak akad nikah dilangsungkan, KUA akan menyerahkan buku nikah yang ditandatangani oleh kepala KUA sebagai acuan bagi kedua mempelai.³

Survei PEKKA menunjukkan sampel data dari beberapa provinsi di Indonesia bahwa di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, hanya 1 dari tiap 10 pasangan memiliki akta atau buku nikah. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta terdapat 8 dari tiap 10 pasangan memiliki akta atau buku nikah. Data lain dari survei PEKKA dari seluruh rumah tangga dari 17 provinsi, sebanyak 36% dari 89.000 pasangan yang disurvei oleh PEKKA tidak memiliki akta atau buku nikah. Di Nusa Tenggara Timur, hanya 20% pasangan memiliki akta atau buku nikah sedangkan di Yogyakarta angka tersebut mencapai 89%. Salah satu fungsi penting dari akta atau buku nikah diperlukan agar anak dari pernikahan tersebut dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya.⁴

¹ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 96.

² Ismail, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13 (2018), 155.

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 21.

⁴ Tim Peneliti PUSKAPA, *Studi Dasar AIPJ Tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum Di Indonesia* (t.t.: DFAT (Australian Aid), PEKKA dan PUSKAPA UI, 2014), 45.

Tidak jarang seseorang lalai dalam menyimpan buku nikah, padahal buku nikah merupakan salah satu dokumen terpenting dan memiliki kekuatan hukum dalam transaksi dan pengajuan persyaratan administrasi di berbagai bidang, hingga pada titik harus menyerahkan buku nikah duplikat untuk mengganti buku nikah yang hilang atau rusak. Duplikat ini penting karena apabila data buku nikah asli rusak akibat bencana alam atau kesalahan manusia, maka akan sulit dibaca dan menimbulkan masalah dalam penanganan berbagai prosedur administrasi.

Pengajuan duplikat buku nikah ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan BAB XIII Pasal 39 mengenai penerbitan duplikat buku nikah dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- (1) Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah,
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah yang rusak dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
 - a. Rusak.
 - b. Hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud harus disertai dengan buku nikah yang rusak,
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian,
- (5) Duplikat Buku Nikah hanya dapat diterbitkan untuk Buku Nikah yang rusak dan hilang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk mengajukan permohonan buku nikah tidak diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Fakta bahwa data verifikasi diserahkan kepada kebijakan masing-masing Kantor KUA dan tidak disebutkan dalam Peraturan Kementerian Agama semakin menambah kesalahpahaman yang signifikan ini. Undang-undang yang tidak mengatur secara khusus tentang proses pengajuan tersebut niscaya akan menimbulkan variasi dan ketidakpastian dalam cara penafsiran dan penerapannya. Akibatnya, penggunaannya sangat

bervariasi di setiap distrik dan bahkan antar kecamatan dalam satu distrik. Karena tidak ada sumber yang dapat digunakan sebagai acuan, ketidakseragaman ini niscaya akan menghambat proses pelayanan.

Salah satu kota yang mengalami kendala dalam pengajuan duplikat surat nikah adalah Kabupaten Cirebon. Pengajuan duplikat surat nikah ini terkendala oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya koordinasi pihak kepolisian dalam penanganan surat hilang dan faktor internal masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku Staff Administrasi KUA Weru Kabupaten Cirebon dan ditegaskan oleh Kepala KUA Weru Kabupaten Cirebon. Komponen magang ini terkait dengan temuan bahwa pengajuan duplikat surat nikah dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak jujur dalam beberapa kali kesempatan.

Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian (Pasal 4) merupakan salah satu contoh aturan yang dasar dan penerapannya terkadang tumpang tindih. Meskipun demikian, rencana tindakan Kepolisian Daerah Cirebon adalah menyediakan formulir buku nikah yang hilang, yang harus diketahui oleh Kepala KUA setempat, tempat buku nikah diberikan. Ini masalah lain. Di satu sisi KUA adalah pihak yang berwenang menyediakan arsiparis data pelaksanaan nikah. Akan muncul masalah baru jika kepolisian menerbitkan surat keterangan kehilangan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi keterangan pelaksana nikah dari Kantor Urusan Agama setempat. Namun, pihak yang lalai juga akan menyalahgunakan surat keterangan tersebut jika diberikan tanpa terlebih dahulu mengungkap kebenaran tentang hilangnya buku nikah.

Selain itu, masalah ini menjadi penyebab internal komunitas salah menaruh atau merusak buku nikah. Dalam keadaan tertentu, pasangan menyembunyikan surat nikah pasangannya dengan alasan tidak ada gugatan cerai yang diajukan. Dalam contoh lain, dijelaskan bahwa meskipun buku nikah masih ada, buku tersebut diberikan kepada lembaga perbankan karena komunitas membutuhkan uang. Pada akhirnya, pengajuan salinan ke KUA diperlukan karena adanya sengketa pembagian warisan yang mengharuskan

adanya buku nikah. Karena alasan-alasan yang diberikan tidak termasuk dalam daftar alasan penerbitan salinan buku nikah, maka alasan-alasan tersebut tidak dapat didukung secara hukum.

Jika masing-masing instansi tidak bekerja sama dalam memberikan layanan publik, masyarakat yang ceroboh dapat memanfaatkan berbagai formulir layanan ini untuk mendapatkan duplikat surat nikah. Untuk mencegah masyarakat memalsukan informasi untuk mengajukan duplikat surat nikah, penulis studi ini harus melihat bagaimana layanan instansi bekerja sama. Hipotesis sinergi yang dikemukakan oleh Stephen Covey dalam bukunya *The Seven Habits of Highly Effective People* sangat sesuai dengan topik penelitian ini. Karena Stephen Covey menggambarkan contoh sinergi dalam berbagai situasi, baik yang bersifat publik maupun privat, teori ini sangat ideal untuk digunakan sebagai alat analisis. Oleh karena itu, dengan menggunakan Studi Kasus Teori Sinergi Stephen Covey di KUA Weru Kabupaten Cirebon, peneliti harus meneliti peran KUA dalam mencegah informasi palsu dalam pengajuan duplikat surat nikah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Hilangnya surat nikah dan masalah hukum dan administratif lainnya yang dapat berdampak pada pasangan suami istri merupakan area kajian untuk masalah yang dibahas dalam kajian ini. Dampaknya terhadap keabsahan status perkawinan, akses terhadap hak-hak hukum seperti hak waris, asuransi, dan izin, serta tantangan dalam memproses dokumen penting seperti kartu identitas, paspor, dan akta kelahiran anak merupakan beberapa masalah utama yang harus diperhatikan dalam situasi ini. Lebih jauh, kajian ini menekankan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh duplikat surat nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya kontrak

perkawinan dan bagaimana hal itu memengaruhi hak dan tanggung jawab hukum pasangan.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dengan menggunakan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian, penelitian kualitatif berupaya mengungkap makna, proses, dan hubungan kehidupan sosial. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan induktif dan alat analisis tambahan untuk memberikan gambaran yang tepat tentang suatu penelitian.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran KUA dalam Pencegahan Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Akta Nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey Studi Kasus KUA Weru Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membuat Batasan masalah agar permasalahan tetap fokus pada tujuan penelitian. Peneliti juga mengambil dari KUA Kabupaten Cirebon. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran KUA dalam Pencegahan Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Akta Nikah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka peneliti menetapkan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kepolisian Resor Sumber untuk mencegah pemberian keterangan kehilangan/palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah?
2. Bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon untuk mencegah pemberian keterangan kehilangan/palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah?
3. Bagaimana sinergi Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon dengan instansi Kepolisian untuk mencegah pemberian keterangan

kehilangan/palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan strategi Kepolisian Resor Sumber untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah.
2. Mendeskripsikan strategi Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah.
3. Menganalisis sinergi Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon dengan instansi Kepolisian untuk mencegah pemberian keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang Hukum Keluarga Islam terutama dalam perkara duplikat buku nikah. Memberikan sumbangsih keilmuan dalam khazanah hukum dan birokrasi untuk peneliti lain yang memiliki penelitian yang sejenis dengan yang peneliti angkat terutama dalam strategi dan sinergi KUA dengan instansi berwenang lain seperti kepolisian untuk mencegah terjadinya pemberian keterangan palsu/kehilangan dalam pengajuan duplikat buku nikah.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada pemerintah khususnya yang memiliki peran dalam pelayanan pengajuan duplikat buku nikah, seperti Kantor Urusan Agama, Kantor Kepolisian, Kantor Kecamatan maupun Desa untuk menjadi acuan atau literasi sehingga dapat dengan maksimal melayani

masyarakat dan mencegah terjadinya pemberian keterangan palsu/kehilangan dalam pengajuan duplikat buku nikah.

- b. Pada masyarakat agar menjadi referensi dan acuan dalam mengajukan duplikasi buku nikah, khususnya prosedur pengajuan duplikat buku nikah, dan beberapa perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam pengajuan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti belum banyak dibahas mengenai peran KUA dalam pengajuan surat nikah, namun pembahasan mengenai surat nikah banyak dibahas dalam sejumlah karya ilmiah lain, baik skripsi, disertasi, jurnal, maupun artikel. Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa topik penelitian yang akan dibahas dalam makalah ini, yakni peran KUA dalam pencegahan keterangan palsu dalam pengajuan duplikat akta nikah perspektif Teori Sinergi Stephen Covey, belum pernah dibahas dalam penelitian lain. Peneliti mengkaji sejumlah temuan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini guna menilai tingkat orisinalitas penelitian ini. Berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan bahasan dengan peneliti:

Penelitian pertama, skripsi dari Selva Maulika pada tahun 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Makassar. Dengan judul “Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama.” Berdasarkan hasil penelitian Selva, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjadi acuan dalam pemberian surat keterangan nikah rangkap kepada pasangan. Pihak KUA setempat tempat pencatatan nikah sebelumnya dilakukan, baik oleh suami maupun istri, akan mendapatkan pemberitahuan bahwa surat nikah tersebut hilang. Pihak KUA kemudian akan menanyakan alasan hilangnya surat nikah, riwayatnya, dan hal-hal lain yang terkait. Sebagai identitas pemohon, KUA juga akan meminta KTP suami dan istri. Setelah melakukan peninjauan menyeluruh dan tidak disengaja terhadap basis data register, KUA akan mengirimkan surat pengantar ke kantor polisi setempat untuk meminta surat keterangan hilang jika semua informasinya akurat. Pihak

yang melaporkan kehilangan buku nikah akan mengembalikan surat keterangan hilang tersebut ke KUA dan diminta untuk melengkapi persyaratan formal, yang meliputi foto paspor dengan ukuran yang sesuai, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua pasangan, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Kurangnya pengetahuan salah satu pasangan mengenai proses penerbitan surat nikah merupakan kendala umum yang memperlambat proses penerbitan karena pasangan harus bepergian bolak-balik untuk mengurusnya.⁵

Penelitian kedua berasal dari skripsi Dian Z. Widia Astuti pada tahun 2019 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Dengan judul “Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memberikan hasil evaluasi terhadap layanan pengurusan surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Kantor Urusan Agama memperoleh skor yang cukup tinggi yaitu 71,52%. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan surat nikah ada empat faktor, yaitu: 1) Prosedur Pelayanan, Kendala yang dihadapi masyarakat adalah minimnya informasi dari KUA dan Kantor Desa, karena mereka tidak mengetahui prasyarat dan langkah-langkah pengurusan surat nikah; 2) Informasi yang kurang, baik di Kantor Desa maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tidak terdapat papan informasi mengenai langkah-langkah dan prasyarat pengurusan surat nikah; 3) Masyarakat terdampak oleh mahalnya biaya administrasi pernikahan yang dikenal dengan sebutan biaya jasa. Selain itu, karena minimnya informasi dan keakraban dengan masyarakat setempat, banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah biaya yang dipungut oleh KUA setempat itu sah atau tidak; 4) Prasarana dan Sarana, Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, mengalami kendala karena minimnya AC. Menurut pihak KUA, di ruang akad nikah hanya tersedia satu kipas

⁵ Selva Maulika, *Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama, Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), 45-46.

angin, padahal kipas angin tersebut dapat digunakan oleh seluruh penghuni aula jika diperlukan saat ada acara.⁶

Penelitian ketiga yaitu Laporan Kuliah Praktek dari Weni Aprilia, Nurpatia, dan Agung Hamdalah pada tahun 2020 Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur Pangkal Pinang. Dengan judul “Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Duplikat Buku Nikah di KUA Rangkui Berbasis Web”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerbitan surat nikah di KUA Kecamatan Rangkui masih menggunakan prosedur manual. Pencarian beberapa berkas yang dibutuhkan merupakan pekerjaan manual. Hal ini dikarenakan petugas KUA harus mendekonstruksi berkas lama secara manual setiap kali memberikan izin, sehingga hal ini menjadi kendala yang memakan waktu dan tentu saja tidak efektif bagi pelayanan KUA. Tujuan dari penelitian praktik kerja ini adalah untuk meningkatkan standar pengelolaan data nikah dan mempermudah pembuatan duplikat surat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas data dan informasi serta mempercepat pengambilan keputusan. Ketersediaan teknologi informasi dalam situasi ini sangat membantu manajemen karena membuat pembuatan laporan menjadi lebih sederhana, cepat, dan kecil kemungkinannya mengakibatkan hilangnya data. Penulis menggunakan model Cepat dalam perancangan ini. Hasil temuan penulis meliputi pembuatan sistem duplikasi buku nikah berbasis web dan analisisnya di KUA Rangkui. Karena data sudah tersimpan dalam basis data, staf KUA Rangkui Kecamatan dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat dan elegan.⁷

Penelitian keempat yaitu Jurnal dari Imam Suntoro yang berjudul “Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”, E-Journal Fatwa Hukum Faculty of

⁶ Dian Z. Widia Astuti, Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2019), 71-72.

⁷ Weni Aprilia, Nurpatia, dan Agung Hamdalah, *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Duplikat Buku Nikah Di Kua Rangkui Berbasis Web, Laporan Kuliah Praktek* (Pangkal Pinang: Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, 2020), 34-35.

Law Universitas Tanjungpura, Vol 4 No 1 Tahun 2021. Menurut jurnal Imam Suntoro, buku nikah yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dianggap sebagai bukti sah telah terjadinya suatu perkawinan. Buku nikah harus sah menurut agama dan mempunyai kekuatan hukum. Buku nikah didefinisikan sebagai "dokumen yang memuat petikan akta nikah dalam bentuk buku" berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Proses pengembalian buku nikah yang hilang atau rusak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, belum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan petugas dan empati kepada masyarakat dalam memberikan duplikat buku nikah karena hilang atau rusak menjadi alasan munculnya kendala tersebut. Ketidakmampuan pegawai dalam mengambil keputusan saat melakukan penerbitan menyebabkan banyaknya permohonan untuk menyerahkan duplikat buku nikah tanpa melalui prosedur yang benar. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, telah tegas menegakkan aturan penyerahan duplikat buku nikah sebagai bentuk meminimalisir guna mengatasi permasalahan yang selama ini muncul.⁸

Penelitian kelima Jurnal dari Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran tahun 2021 yang berjudul "Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik". Diterbitkan oleh Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN.Pya, menurut Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran dalam Jurnal ini, menggunakan Pasal 263 KUHP sebagai dasar penindakan pidana terhadap mereka yang secara tidak sengaja melakukan pemalsuan pencatatan tanah. Akan tetapi, karena merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) dianggap sebagai akta otentik, menurut Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 264 KUHP mengancam mereka yang melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh, seperti menyatakan penguasaan fisik

⁸ Imam Suntoro, "Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya," *E-Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, 4 (2021), 23-24.

sebidang tanah (Sporadik), sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Pya. Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Pya menyatakan bahwa pengacara pembela atas nama Mirate memerintahkan untuk mencantumkan keterangan juga dalam akta otentik kepada terdakwa atas nama Sulaiman alias H. Sulaiman dan terjerat dengan Pasal 266 KUHP. Hal tersebut menjadi dasar karena pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut merupakan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Putusan Nomor 252/Pid.B/2019/PN.Pya dan Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN.Pya sebagai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat palsu menghukum terdakwa dengan jerat Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana bagi pelaku Mirate 3 bulan penjara dan pidana kurungan selama 5 bulan bagi pelaku Sulaiman alias H. Sulaiman.⁹

Penelitian keenam berasal dari Jurnal Theresa Delfiyanti dan Ade Saptomo dalam Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot Vol 2, No. 02 edisi Juni 2022 yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid/2017.” Menurut jurnal Theresa dan Ade, Akta Pernyataan Waris Nomor 17 yang diaktakan oleh Ibu Julia Rochana Murat merupakan dokumen privat yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini terjadi karena akta pernyataan waris memuat informasi yang tidak akurat. Informasi yang direkayasa inilah yang menyebabkan dokumen asli kehilangan kekuatan pembuktian materielnya. Karena melanggar hukum positif Indonesia, akta waris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum materiel akibat informasi yang diberikan tidak akurat. Lebih lanjut, Akta Waris No. 17 tidak mempunyai kekuatan hukum formal karena nilai-nilai dan asas-asas yang berlaku dalam masyarakat bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya. Hanya orang yang membuat akta waris tersebut yang terikat dengan kekuatan pembuktian yang mengikat. Jika kedua belah

⁹ Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran, “Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik”, *Jurnal Education and Development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9 (2021), 56-57.

pihak sepakat, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, instrumen pewarisan ini mengikat tidak hanya bagi pihak yang berkepentingan tetapi juga bagi pihak ketiga. Berdasarkan putusan hakim, Hamid Dharma diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika terbukti secara sah telah mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam Akta Keterangan Waris Nomor 17. Atas perbuatan penipuannya, Hamid Dharma diperintahkan untuk mengganti kerugian Lucky dan Tony. Selain memberikan sanksi pidana dan perdata, penulis berpendapat bahwa pelaku harus memiliki kewajiban moral untuk membalas kerugian yang dialami ahli waris akibat warisan pewaris dengan mengembalikan semua hak mereka. Mengingat hal tersebut sesuai dengan perbuatannya.¹⁰

Penelitian terakhir berasal dari Jurnal Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa'i dari *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 4 No. 1, edisi 2021 yang berjudul "Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian". Berdasarkan hasil kajian tersebut, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila petugas kepolisian memberikan keterangan yang tidak benar, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang sama seperti di masyarakat, yaitu dengan menambahkannya ke dalam perkara pengadilan biasa. Selain melalui proses pengadilan umum, petugas kepolisian yang memberikan keterangan palsu juga akan menjalani proses dan sanksi internal, termasuk sanksi disiplin kepolisian dan penyerahan ke sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).¹¹

¹⁰ Theresa Delfiyanti dan Ade Saptomo, "Tanggung Jawab Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/PID/2017." *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, 2 (2022), 45-46.

¹¹ Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa'i, "Analisa Yuridis Terhadap Pemberian keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian", *Collegium Studiosum Journal*, 4:1, (2021), 56-57.

Pada tabel di bawah, peneliti akan memberikan ikhtisar penelitian sebelumnya dan orisinalitas penelitian:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu dan Orsinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Selva Maulika (2020) Skripsi	“Prosedur Penerbitan Duplikat Buku Nikah Pada Kantor Urusan Agama”	Keduanya melibatkan proses verifikasi untuk memastikan keaslian data yang disampaikan oleh pemohon.	Terletak pada Proses nya. Prosedur Penerbitan Duplikat berfokus pada Langkah-langkah administratif dan teknis dalam penerbitan dokumen sedangkan pencegahan keterangan palsu lebih berfokus pada mekanisme pengumpulan data tambahan dari sumber lain.	Penelitian yang penulis lakukan berada di Kabupaten Cirebon, dengan lokasi KUA kecamatan, dan Kantor Kepolisian, pisau analisis Teori Sinergitas Stephen Covey
2	Dian Z. Widia Astuti (2019), Skripsi Program	“Evaluasi Pelayanan Pengurusan Surat Nikah	Kedua proses bertujuan untuk meningkatkan	Evaluasi Pelayanan berfokus pada penilaian dan	Fokus yang diambil peneliti terkait pencegahan

	Studi Ilmu Pemerintahan	Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”	kualitas pelayanan publik, baik dalam pengurusan surat nikah maupun dalam memastikan keaslian dokumen.	perbaikan proses pelayanan dalam pengurusan surat nikah, sedangkan pencegahan keterangan palsu menitikberatkan pada langkah-langkah untuk mencegah penyampaian informasi yang tidak benar dalam pengajuan dokumen.	pemalsuan yang dilakukan masing-masing KUA kecamatan di Kabupaten Cirebon.
3	Weni Aprilia, Nurpatia, dan Agung Hamdalah (2020), Laporan Kuliah Praktek Program Studi Sistem Informasi	“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Duplikat Buku Nikah Di KUA Rangkui Berbasis Web”.	Keduanya bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan validitas data dalam proses pengelolaan informasi nikah dan pencegahan keterangan palsu.	Analisa dan perancangan sistem informasi Berfokus pada pengembangan sistem berbasis web untuk mengelola pengajuan dan penerbitan duplikat buku nikah, sedangkan Pencegahan Keterangan	Penelitian adalah kualitatif empiris, bukan penelitian pengembangan dan meneliti di beberapa KUA di Kabupaten Cirebon. Format nya termasuk dalam karya ilmiah tesis bukan laporan kuliah praktek

				Palsu berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pemohon adalah benar, dengan pendekatan pengawasan dan verifikasi.	
4	Imam Suntoro (2021) ", E-Journal Fatwa Hukum	"Permohonan Duplikat Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya".	Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan sah dan dapat di pertanggung-jawabkan.	Permohonan duplikat Buku Nikah berfokus pada langkah-langkah administratif dalam pengajuan dan penerbitan duplikat buku nikah, termasuk pengumpulan dokumen dan pembayaran biaya. Sedangkan pencegahan keterangan palsu Berfokus pada	Menggunakan Teori Sinergitas Stephen Covey dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologis serta berada di lingkungan Kabupaten Cirebon dan Kepolisian

				upaya untuk mendeteksi dan mencegah penyampaian informasi palsu.	
5	Abu Sa'it, Amiruddin, dan Ufran (2021) eJournal Education and Development	“Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik”.	Keduanya berkaitan dengan masalah integritas informasi dan kepercayaan masyarakat terhadap dokumen resmi.	Menyuruh memasukkan keterangan palsu merupakan tindakan ilegal dan tidak etis yang bertujuan untuk memanipulasi data atau informasi demi keuntungan tertentu, sedangkan pencegahan keterangan palsu berfokus pada tindakan proaktif untuk mengidentifikasi dan mencegah keterangan palsu sebelum diterima atau diproses.	Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, lokasi di KUA
6	Theressa Delfiyanti dan	“Tanggung Jawab	Keduanya melibatkan	Tanggung jawab hukum pemberi	Menggunakan Teori Sinergitas

	Ade Saptomo, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot (2022)	Hukum Pemberi Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid/2017.”	pihak ketiga dalam proses pembuatan dokumen resmi, di mana keterangan yang diberikan memiliki dampak hukum yang signifikan.	keterangan palsu berfokus pada konsekuensi hukum dan pertanggung jawaban individu yang memberikan keterangan palsu dalam konteks pembuatan akta keterangan waris, sedangkan pencegahan keterangan palsu KUA Berfokus pada langkah- langkah yang diambil oleh KUA untuk mencegah keterangan palsu dalam pengajuan duplikat akta nikah.	Stephen Covey, jenisnya penelitian empiris dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum serta berada di KUA Weru Kabupaten Cirebon dan kepolisian
7	Husni Thamrin, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifa'I Collegium	“Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan	Keduanya berhubungan dengan pentingnya integritas	Analisis Yuridis Berfokus pada analisis hukum terkait pemberian	Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan

Studiosum Journal (2021)	Palsu Dalam Persidangan oleh Pihak Kepolisian”	dalam proses hukum dan administrasi. Keterangan yang diberikan harus akurat untuk menjaga kepercayaan publik.	keterangan palsu dalam konteks persidangan, termasuk evaluasi terhadap tindakan polisi, sedangkan pencegahan keterangan palsu KUA Berfokus pada upaya sistematis KUA untuk mencegah keterangan palsu dalam pengajuan duplikat akta nikah, termasuk prosedur dan mekanisme yang diterapkan.	pendekatan sosiologi hukum
-----------------------------	---	--	---	-------------------------------

Dari penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Peran KUA dalam Pencegahan Keterangan Palsu dalam Pengajuan Duplikat Akta Nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey Studi Kasus KUA Kabupaten Cirebon” merupakan penelitian yang benar-benar baru dan orisinal yang belum pernah diteliti oleh penelitian lain. Berbagai penelitian yang telah dilakukan merupakan jenis penelitian empiris dan memiliki kesamaan dalam kategori dokumen perkawinan atau merupakan bagian dari penelitian pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian tentang duplikasi akta nikah yang dimuat dalam beberapa jurnal

menggunakan jenis penelitian normatif dan metodologi regulasi-legislatif. Berikut ini, beserta penelitian-penelitian terdahulu lainnya, tidak menggunakan teori khusus untuk menganalisis realitas sosial yang terjadi atau menggunakan teori yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu akta otentik adalah buku nikah yang merupakan dokumen penting. Namun, terkadang terjadi kendala selama penyimpanan, yang mengakibatkan buku nikah hilang atau rusak. Tata cara pengajuan duplikat buku nikah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 apabila buku nikah hilang atau rusak. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 UU PMA.

Padahal dalam kenyataannya, pengajuan buku nikah terlalu mudah, dan ini menjadi masalah jika KUA tidak memastikan kebenaran alasan yang diberikan. Sebab, ada kekhawatiran bahwa pengajuan duplikat buku nikah memuat informasi yang tidak akurat. Meskipun kecil kemungkinan buku nikah akan hilang atau rusak, pengajuan duplikat tanpa memastikan keakuratan informasi terlebih dahulu dapat menimbulkan masalah tambahan jika disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, kepolisian yang berwenang menerbitkan surat keterangan kehilangan harus mengetahui kebijakan dinasnyanya. Kasus ini kurang sinergis dengan Kantor Urusan Agama karena tidak dapat menentukan secara rinci apa saja yang perlu diperiksa untuk membuktikan apakah surat tersebut hilang, rusak, atau bahkan telah terjadi perkawinan dalam kaitannya dengan verifikasi pendataan dan identifikasi kebenaran berita kehilangan. Upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon perlu dicermati dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah serta kerjasama antara KUA Weru Kabupaten Cirebon dengan Kepolisian Resor Sumber dalam upaya pencegahan hilangnya permohonan surat nikah duplikat.

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Chasna, M. A. (2023).

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai fokus bahasan, tujuan, manfaat, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang peneliti bahas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yang menurut peneliti relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni penelitian kualitatif.¹² Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yang berarti penelitian ini dilakukan secara langsung terjun ke masyarakat dalam hal ini KUA dan menggali informasi dari objek penelitian mengenai regulasi dan prosedural pengajuan duplikat buku nikah. Data yang diperoleh kemudian disusun sedemikian rupa dalam bentuk deskripsi dan narasi

¹² Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

yang padu sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti peroleh.¹³ Pendekatan kualitatif berjenis penelitian lapangan ini memiliki target yang ingin dicapai peneliti yaitu merelevansikan regulasi dan landasan teori dengan fakta realita yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, perlu bekal teori dan khazanah pengetahuan yang luas, kepiawaian dalam mengobservasi, wawancara, menganalisis, dan mengkonstruksi data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas.

Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian hukum empiris atau sosio legal yang pada praktiknya menganalisis berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji pula tentang ilmu hukum sebagai ilmu terapan yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, bagaimana sebuah hukum diterapkan dalam masyarakat sehingga dapat dilihat sudah atau belum terpenuhinya kebutuhan Masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan oleh KUA Weru Kabupaten Cirebon untuk mencegah adanya keterangan palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah ini erat kaitannya dengan sinergitas antar-lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dalam arti isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Tugas Sosiologi Hukum sebagai pendekatan penelitian adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai *independent variable* maupun sebagai *dependent*

¹³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

¹⁴ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 22.

variable. Hukum yang dipelajari sebagai dependent variable merupakan *resultante* (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi.¹⁶

2. Penentuan Sumber Informasi/Informan

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Sumber data dalam survei adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut Wahidurmi sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti setidaknya dari dua sumber, sumber Pustaka dan sumber lapangan. Bahan dokumen dan bahan lapangan merupakan sumber informasi dalam melakukan penelitian maka, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan.¹⁷ Sumber data primer ini mengambil keterangan responden yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung kepada Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku Staff Administrasi KUA Weru Kabupaten Cirebon sebagai *sampling* pemegang kewenangan mengatur dan memberikan pengarahan dalam melayani masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga akan menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk menentukan orang atau kepala kecamatan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik untuk menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dijadikan sebagai pemberi data.¹⁸ Selain KUA di Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, peneliti juga mewawancarai pihak dari Kepolisian Resor Sumber yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat

¹⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2017), 3.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 82.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 85.

keterangan kehilangan yang merupakan persyaratan dalam pengajuan duplikat buku nikah.

b. Data Sekunder

Di dalam penelitian terdapat data yang perlu digunakan, namun berasal dari selain dari informan lapangan. Data tersebut berasal dari kepustakaan yang berfungsi sebagai penguat dan penunjang sumber primer. Data ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, undang-undang, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber sekunder utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Buku *The Seven Habits of Highly Effective People* by Stephen R. Covey yang diterjemahan dalam bentuk Bahasa Indonesia 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif sebagai rujukan utama. Sumber data penunjang lainnya adalah buku dari para ahli lain yang berkaitan tentang sinergitas ataupun unsur-unsur yang membangunnya, yaitu buku tentang koordinasi dan komunikasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang akan diteliti. Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, yang bermakna bahwa peneliti tidak terjun langsung dalam proses kegiatan permohonan pengajuan, pemeriksaan, dan pembuatan duplikat buku nikah secara langsung. Hanya dengan cara mengamati sebagian dan mempelajari kegiatan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap cara pencegahan pemalsuan pengajuan duplikat buku nikah dan sinergitas antar lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk kemudian dianalisis menggunakan teori Stephen Covey.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode untuk memperoleh data melalui informan yang menjadi objek penelitian, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara bertatap muka, saling berdiskusi secara mendalam guna mengungkapkan fakta- fakta yang dapat menggambarkan secara utuh topik yang diteliti.¹⁹ Wawancara yang digunakan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana ada panduan garis besar mengenai pertanyaan yang akan diajukan dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan dalam bentuk pertanyaan lain sebagai pelengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, jurnal, laporan dan penelitian. Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk surat, lukisan, atau karya monumental seseorang.

Metode informasi ini digunakan untuk memperkuat dan mendukung informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selain itu, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diperkuat dengan dokumentasi yang diperoleh dari Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku Staff Administrasi KUA Weru Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dengan cara meneliti, mengorganisir atau mengelompokkan, dan memilah data yang relevan sehingga dapat dikelola dan disampaikan dalam sebuah karya tulis untuk ditemukan substansi dan penelitian.²⁰ Demi memperoleh hasil yang valid, maka pengolahan data tersebut diproses melalui beberapa tahapan, yaitu diantaranya:

¹⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah pengecekan atau pemeriksaan kembali kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidaksesuaian informasi. Reduksi ini menjadi hal pertama dalam proses menganalisis karena dari informasi yang diperoleh akan dirangkum untuk diambil intinya. Peneliti akan mengoreksi data dari sekian banyak sumber yang diterima mulai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, pihak Kepolisian Resor Sumber, dan informan lain dalam penelitian. Maka pentingnya mereduksi data yakni memilih dan merangkum, menggolongkan data serta membuang data yang dianggap tidak perlu.²¹ Sehingga data yang dipilih adalah data-data yang relevan dan dibutuhkan untuk kemudian disusun dan dianalisis dengan teori sinergitas dan sumber rujukan lain.

2. Klasifikasi

Klasifikasi bertujuan untuk memetakan pertanyaan dalam fokus permasalahan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang didapat benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Hasil dari beberapa informan yang tidak sama kemudian dipilah untuk digunakan atau tidak. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku Staff Administrasi KUA Weru Kabupaten Cirebon, dan polisi dari Polres Sumber guna memperoleh informasi terkait pengajuan duplikat buku nikah.

3. Verifikasi

Dalam tahap verifikasi, peneliti melakukan pemeriksaan guna menjamin validitas data yang terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap ini peneliti perlu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses wawancara kepada Bapak Ahmad Rosyadi, S.Sos selaku Staff Administrasi

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 147.

KUA Weru Kabupaten Cirebon dan polisi dari Kantor Kepolisian Resor Sumber apakah benar-benar akurat atau tidak.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab. Setiap bab akan membahas masalah yang berbeda, meskipun semuanya saling terkait dalam pembahasan yang lebih besar. Secara umum, skripsi ini disusun sebagai berikut:


Bab Pertama pendahuluan, Latar belakang masalah, yang merupakan langkah pertama dalam menemukan masalah yang akan diteliti, dicantumkan dalam pendahuluan ini beserta segala hal yang dapat membantu penulis menyampaikan pokok bahasan. Baru kemudian masalah tersebut dijadikan rumusan masalah, yang merupakan komponen krusial dari penelitian ini. Ketika membahas tujuan penelitian, jelaslah bahwa tujuan tersebut selaras dengan rumusan yang menjadi isu, karena tujuan penelitian hanya dapat tercapai jika isu tersebut dibahas. Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, penulis juga berusaha memberikan pengertian dan pemahaman yang diperlukan mengenai apa yang diinginkan dalam penelitian ini, dalam bentuk definisi operasional yang terkait dengan judul penelitian. Penulis juga berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kepentingan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan wawasan pengetahuan, termasuk akademisi dan pemerhati permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Kedua berisi landasan teori, meliputi informasi tentang apa itu akta nikah, dasar hukumnya, ketentuan-ketentuannya, cara menghindari pemberian keterangan palsu, dan upaya KUA dalam mencegah pemberian keterangan palsu dalam permohonan akta nikah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Bab Ketiga Gambaran umum profil KUA Kecamatan Weru, bab ini berisi Sejarah singkat KUA Kecamatan Weru, Visi dan Misi KUA Weru, Periode Menjabat, Letak Geografis KUA Kecamatan Weru, Struktur Organisasi KUA Kecamatan Weru, serta Pengajuan Duplikat Akta Nikah.

Bab Keempat menjelaskan tentang Bagaimana strategi Kepolisian Resor Sumber serta strategi Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon untuk mencegah pemberian keterangan kehilangan/palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah, dan bagaimana sinergi Kantor Urusan Agama Weru Kabupaten Cirebon dengan instansi kepolisian untuk mencegah pemberian keterangan kehilangan/palsu dalam pengajuan duplikat buku nikah Perspektif Teori Sinergitas Stephen Covey.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI CIREBON
SYEKH NURJATI CIREBON